



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 21

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR PERANGKAT
DAERAH DAN ANTARA KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antara Kecamatan Dengan Pemerintahan Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dipandang perlu menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antara Kecamatan Dengan Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antara Kecamatan Dengan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN ANTARA KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antara Kecamatan Dengan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri, dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
15. Koordinasi adalah upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Pembinaan Pemerintahan Desa adalah pemberian bimbingan, fasilitasi, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Fasilitasi Pemerintahan Desa adalah upaya memberdayakan Pemerintah Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

20. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.
 21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
- b. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan bidang:
 - a) keagamaan;
 - b) kebudayaan;
 - c) pendidikan;
 - d) kesehatan;
 - e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f) sosial;
 - g) tenaga kerja;
 - h) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i) pertanahan;
 - j) administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - k) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - l) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- m) kepemudaan dan olahraga;
- n) transmigrasi;
- o) kebencanaan;
- p) pengawasan;
- q) pemerintahan umum;
- r) hukum; dan
- s) pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan bidang:

- a) pekerjaan umum;
- b) perumahan dan kawasan permukiman;
- c) penataan ruang;
- d) pangan;
- e) lingkungan hidup;
- f) potensi pendapatan daerah;
- g) perhubungan;
- h) perindustrian dan perdagangan;
- i) pembinaan program;
- j) layanan pengadaan barang dan jasa;
- k) pengendalian pembangunan konstruksi dan non konstruksi;
- l) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- m) penanaman modal;
- n) kelautan dan perikanan;
- o) pariwisata;
- p) pertanian dan kehutanan;
- q) komunikasi dan informatika;
- r) statistik;
- s) energi dan sumber daya mineral;
- t) perusahaan daerah; dan
- u) jasa.

3. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan bidang:

- a) keuangan daerah;
- b) pendapatan daerah;
- c) perpustakaan dan kearsipan;
- d) barang milik daerah;
- e) hubungan masyarakat;
- f) rumah tangga dan protokol;
- g) pendataan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

- h) pembinaan administrasi dan aparatur;
 - i) organisasi; dan
 - j) persandian;
- c. Bagian membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya.
- d. Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja konsultatif, kolegal, fungsional, struktural, dan koordinatif yang dalam pelaksanaannya memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, dan professional.
- e. Penjabaran hubungan kerja dalam penyelenggaraan tugas Staf Ahli diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- f. Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- g. Hubungan kerja koordinatif antara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian, Perangkat Daerah, dan Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 02 Mei 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 02 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 21.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 16
 TAHUN 2017 TENTANG POLA
 HUBUNGAN KERJA ANTAR
 PERANGKAT DAERAH DANANTARA
 KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN
 DESA

POLA KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA
 ANTARA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, BAGIAN, PERANGKAT DAERAH,
 DAN STAF AHLI BUPATI

No.	Sekda	Asisten	Bagian	Nama Bidang/Urusan	Perangkat Daerah
1.	Sekretaris Daerah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	1. pengawasan 2. pemerintahan umum 3. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 4. administrasi kependudukan dan catatan sipil 5. kesatuan bangsa dan Politik 6. pertanahan 7. pelayanan administrasi terpadu kecamatan	1. Inspektorat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 8. Kecamatan
			1. Bagian Administrasi Kesejahteraan rakyat	1. keagamaan 2. pendidikan 3. kebudayaan 4. kepemudaan dan olahraga 5. kesehatan 6. pemberdayaan	1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 2. Dinas Kebudayaan 3. Dinas

No.	Sekda	Asisten	Bagian	Nama Bidang/Urusan	Perangkat Daerah
				<ul style="list-style-type: none"> perempuan dan perlindungan anak 7. pengendalian penduduk dan keluarga berencana 8. sosial 9. pemberdayaan masyarakat 10. tenagakerja 11. transmigrasi 12. kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan dan RSUD 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Sosial 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. hukum	Semua Perangkat Daerah
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	<ul style="list-style-type: none"> 1. pangan 2. perindustrian dan perdagangan 3. koperasi, usaha kecil, dan menengah 4. penanaman modal 5. kelautan dan perikanan 6. pariwisata 7. pertanian, kehutanan, dan perkebunan 8. lingkungan hidup 9. potensi pendapatan daerah 10. energi dan sumber daya mineral 11. perusahaan daerah 12. jasa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Pariwisata 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Perangkat Daerah pengampu pendapatan
			2. Bagian Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. pekerjaan umum 2. perumahan dan kawasan permukiman 3. penataan ruang 4. perhubungan 	1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

No.	Sekda	Asisten	Bagian	Nama Bidang/Urusan	Perangkat Daerah
				5. pembinaan program 6. pengendalian pembangunan kontruksi dan non konstruksi 7. komunikasi dan informatika 8. statistik 9. persandian	2. Dinas Perhubungan 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			3. Bagian Layanan Pengadaan	1. layanan pengadaan barang dan jasa	Semua Perangkat Daerah
		3. Asisten Administrasi Umum	1. Bagian Umum	1. perpustakaan dan kearsipan	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2. Bagian Protokol dan Rumah Tangga	1. informasi dan komunikasi publik/hubungan masyarakat	1. Dinas Komunikasi dan Informatika
			3. Bagian Organisasi	1. keuangan dan aset daerah 2. pembinaan administrasi dan aparatur 3. organisasi	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 3. Semua Perangkat Daerah
		4. Staf Ahli Bupati bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik	-	Bidang/urusan hukum, pemerintahan, dan politik	Perangkat Daerah sesuai bidang tugas
		5. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	Bidang/urusan ekonomi dan pembangunan	Perangkat Daerah sesuai bidang tugas
		6. Staf Ahli Bupati	-	Bidang/urusan sosial, kemasyarakatan, dan	Perangkat Daerah sesuai bidang tugas

No.	Sekda	Asisten	Bagian	Nama Bidang/Urusan	Perangkat Daerah
		bidang Sosial, Kemasyara- katan, dan Sumber Daya Manusia		sumber daya manusia	

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH